



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dipandang perlu menetapkan pejabat yang terkait Operasional Kantor Satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yaitu petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) guna mendukung kegiatan Operasional di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - b. Menunjukan pegawai yang dianggap cakap dan mampu sesuai bidang tugasnya sebagai pejabat yang diberi kewenangan terkait operasional kantor Satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yaitu petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
 - c. Bahwa penunjukan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Pengeluaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang APBN (Anggran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026;
 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 8. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/barang dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menunjukan serta mengangkat
Nama : YULIA, S.M.
Pangkat/Golongan : Pangkat Golongan Penata Muda
Tk.I/III B
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Mahir
Sebagai petugas pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) guna mendukung kegiatan operasional di Satuan Kerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA-076.01.2.656511/2026 tanggal 01 Desember 2025 Satuan kerja KPU Kabupaten Lahat tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

MERY ANGGRAINY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Pt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

